



PUTUSAN
Nomor 2196 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RENI TAVIANTI, bertempat tinggal Jalan Gajah Mada (depan Klinik Bersalin Bunda), Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Padang, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/ Pembanding I;

melawan

PT.Bank Danamon Indonesia , Tbk di Jakarta c/q PT Bank Danamon cabang Padang c/q Bank Danamon Simpan Pinjam Pasar Siteba Kota Padang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 40, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. HERYANTI HASAN , Amd, AK , S.H., M.H.;
2. HERRY SUPRIYADI , ST.S.H.;
3. ABDY JAMAIL, S.H.;
4. WAN ARWIN TEMIMI, S.H.;
5. BENI ARDIANSYAH, S.H.;
6. EKA WANTI, S.H.;

Advokat, pada Law Firm "Heryanty Hasan & Partners" , yang beralamat di Jalan Tanjung Datuk No. 27 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2011, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan

YUFRADIRMAN, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada (depan Klinik Bersalin Bunda), Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Padang, Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2196 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I/Pembanding I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Penggugat II/Pembanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat adalah sebagai Nasabah pada Bank Danamon Simpan Pinjam Siteba Padang, sesuai dengan perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dengan nomor : 00014/PK/2654/2009;
- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan kredit kepada Tergugat I saat itu kredit Penggugat sedang berjalan di BRI Unit Bundo Kandung, kredit yang Penggugat ajukan tersebut telah mendapat izin dari ibu Penggugat I yang bernama Sarinah karena sertifikat jaminan atas nama Sarinah. Bahwa disaat kredit Penggugat baru berjalan 2 (dua) bulan di BRI Unit Bundo Kandung dengan plafon kredit Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Tergugat mendatangi Penggugat ke tempat usaha Penggugat dan membujuk Penggugat agar mengalihkan kredit tersebut ke tempat Tergugat;
- Bahwa setelah jalan 2 bulan kredit Penggugat di BRI Unit Bundo Kandung, karena bujuk rayu dari Tergugat, kemudian Penggugat bersedia juga memindahkan (*take over*) kredit tersebut kepada Tergugat pada tanggal 27 Februari 2004. Penggugat menyerahkan jaminan berupa 1 buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 935 Gambar Situasi Nomor : 2680 tanggal 12 Oktober 1981, tidak berapa lama cairlah kredit Penggugat pada Tergugat sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat tidak menjelaskan berapa seharusnya Penggugat membayar angsuran setiap bulan;
- Bahwa setelah 1 bulan kredit Penggugat berjalan di Bank Danamon (Tergugat) kemudian ibu Penggugat I (Sarinah) meninggal dunia. Dan antara Penggugat dengan saudara Penggugat yang tinggal pada objek jaminan menyalahkan Penggugat. Pada tanggal 9 Februari 2010 ayah Penggugat dan saudara Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas I/A Padang No. Perkara 13/Pdt.G/2010/PN.PDG. saat itu Penggugat berpredikat sebagai Tergugat A, sedangkan Tergugat (Bank Danamon Simpan Pinjam Siteba Padang) sebagai Tergugat B. Pada tanggal 4 Agustus 2011 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I/A Padang memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya kemudian tanggal 12 Agustus 2010 ayah Penggugat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dengan Akta Banding No. 39/2010/PN.PDG, setelah menjalani persidangan. Akhirnya Majelis Hakim Tinggi memutuskan perkara tersebut dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I/A Padang. Pada tanggal 10 Januari 2011 ayah Penggugat dan saudara Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Akta Permohonan Kasasi No. 06/2011/PN.PDG dengan Reg No. 1332/K/Pdt.2011;

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Tergugat mengirimkan Surat Pemberitahuan Lelang, yang menyatakan di dalam surat tersebut Tergugat akan melaksanakan lelang pada tanggal 26 Juli 2011. Disini perlu Penggugat jelaskan, Penggugat sebagai debitur pada Bank Danamon, seharusnya Tergugat memberikan somasi lebih dahulu pada Penggugat, tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, Tergugat dengan sengaja tidak memberikan somasi pada Penggugat, somasi tersebut diberikan pada Saudara Penggugat;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas terlihat dengan jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan jaminan milik Penggugat dalam Harian Singgalang yaitu dalam daftar pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan I tanggal 26 Mei 2011 dan yang ke II tanggal 10 Juni 2011;

Sebelum lelang dilaksanakan oleh Tergugat, Sdr. Penggugat pernah mendatangi Tergugat dan Sdr. Penggugat sanggup untuk membayar pelunasan kredit Penggugat tersebut, tetapi Tergugat tidak memperdulikannya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2196 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dalam hal ini telah menderita kerugian baik moril maupun materil yang melelang objek perkara milik Penggugat. Dengan demikian secara otomatis Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup banyak, sehingga karena cukup beralasan hukum kepada Tergugat untuk membayar kerugian materil dan moril, karena perkara ini timbul karena tindakan Tergugat yang melelang objek perkara (jaminan milik Penggugat) sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa sebagai jaminan pembayaran tuntutan ganti kerugian tersebut adalah harta-harta/aset milik Penggugat yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 40, dan aset milik Tergugat, baik yang ada maupun yang akan ada, harta-harta tersebut akan Penggugat tentukan dikemudian hari dalam permohonan eksekusi terhadap putusan dalam perkara ini;
- Bahwa apabila kita lihat dengan kaca mata hukum tindakan Tergugat melakukan pelelangan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku menurut Pasal 195 HIR, 196 HIR, 197 ayat 1 HIR, Pasal 206, 207, 208 ayat 1 RBG menyatakan :

“penjual lelang adalah Pengadilan Negeri yang telah ditunjuk sebagai pihak penjual mewakili debitur, undang-undang memberi kuasa kepada Pengadilan Negeri menjual harta kekayaan milik Debitur guna memenuhi pembayaran kepada kreditur”.

Dari uraian tersebut diatas tidak Tergugat yang telah melaksanakan pelelangan atas objek perkara dan tidak mengikut sertakan pihak Pengadilan Negeri Klas IA Padang adalah bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

- Bahwa sebelum lelang dilaksanakan oleh Tergugat II ayah Penggugat telah membuat bantahan melalui Koran Singgalang tanggal 16 Juni 2011 dan pada tanggal 13 Juni 2011 ayah Penggugat menyurati Tergugat II, tapi semua itu tidak ditanggapi oleh Tergugat, didalam bantahan tersebut Penggugat menyatakan agar pelaksanaan lelang ditunda dulu, karena perkara perdata No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G/PN.PDG sedang Kasasi ke Mahkamah Agung (Akta Kasasi No.06/2011/PN.PDG) sampai perkara mempunyai kekuatan Hukum tetap;

- Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri kelas I A Padang, maka Penggugat secara langsung maupun melalui perantara pihak lain telah berusaha untuk mencari penyelesaian secara baik-baik dan kekeluargaan dengan Tergugat III yang saat ini sebagai pemenang lelang, Penggugat hanya sanggup membayar mengembalikan uang Tergugat III yang berjumlah Rp227.351.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dari pada Tergugat sehingga dengan tidak tercapainya penyelesaian secara baik-baik dan kekeluargaan dengan sangat terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Klas IA Padang;
- Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang cukup kuat dan otentik dan tidak dapat disangkal kebenarannya, sehingga adalah adil dan patut putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat-Tergugat banding, kasasi dan verzet ;
- Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia dan hampa, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Padang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap rumah yang terletak di jalan Gunung Semeru I No.8 Kelurahan Gunung Pengilun Kecamatan Padang Utara Padang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membuat pengumuman lelang pada Koran Singgalang tanggal 10 Juni 2011 yang menyatakan bahwa satu bidang tanah berserta bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Gunung Semeru I No. 8 Kelurahan Gunung Pengilun Kecamatan Padang Utara Padang adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2196 K/Pdt/2013



Penggugat sebagai Debitur tidak pernah menerima surat pemberitahuan lelang;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melelang jaminan Penggugat dengan harga murah jauh dibawah standar adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat sanggup untuk mengembalikan uang milik Tergugat III sebanyak jumlah lelang yang terdaftar pada kuitansi nomor : 072/RL-124 2011 yaitu sebesar Rp227.351.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita tahan terhadap tanah yang terletak di Jalan Gunung Semeru I No. 8 Kelurahan Gunung Pengilun Kecamatan Padang Utara Padang;
6. Menyatakan lelang atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Gunung Semeru I No. 8 Kelurahan Gunung Pengilun Kecamatan Padang Utara Padang, sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor : 935 GS Nomor : 2680 yang telah berubah menjadi hak milik Nomor : 1670 GS Nomor : 488 tahun 2005 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 072/RL/124/2011 tanggal 26 Juli 2011 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum atas sebidang tanah hak milik dahulu Nomor : 935 GS Nomor : 2680 yang telah berubah menjadi hak milik Nomor : 1670 GS Nomor : 488 tahun 2005 dengan luas tanah 395 Meter;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorrooaad*) walaupun Tergugat-Tergugat banding, kasasi dan verzet;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;
10. Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Para Penggugat KURANG CERMAT DAN TIDAK TELITI, MENYEBABKAN gugatan Para Penggugat MENJADI KABUR (*OBSCUUR LIBELL*)



1. Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kurang cermat dan tidak teliti dalam membuat dan merumuskan gugatan *a quo*, sehingga banyak terdapat kesalahan dalam gugatan *a quo*, meskipun semula hal tersebut merupakan *clerical error* (kesalahan pengetikan) semata, namun karena dalam jumlah yang cukup banyak menyebabkan gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, serta dapat menimbulkan keraguan bagi pihak Tergugat dan dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman Tergugat dalam memahami pengertian dan maksud gugatan Para Penggugat ;
2. Bahwa akibat ketidakjelasan tersebut, maka Tergugat menjadi ragu-ragu tentang apa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat , dan tentunya hal demikian sangat dikhawatirkan oleh Tergugat apabila keraguan tersebut menyebabkan Tergugat salah dalam menanggapi gugatan *a quo* yang tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi Tergugat;

gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DAN KURANG PIHAK ;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat No.104/PDT/G/2011/PN.PDG tertanggal 06 Oktober 2011 *a quo* tidak lengkap dan kurang pihak, karena tidak menarik pihak-pihak lain yang secara hukum seharusnya sangat terkait dengan perkara *a quo*;
4. Bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat oleh Para Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) karena seharusnya Para Penggugat juga menarik dan melibatkan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Padang, Kantor Pertanahan Kota Padang serta Pemenang Lelang sebagai Pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa pihak-pihak tersebut seharusnya dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* disebabkan karena yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum akibat dilaksanakannya lelang atas jaminan hutang Para Penggugat kepada Tergugat, dan ketiga pihak tersebut sangat erat terkait dalam perbuatan hukum lelang objek perkara tersebut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2196 K/Pdt/2013



gugatan PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK TEGAS SERTA TIDAK MEMENUHI UNSUR FORMAL SEBUAH gugatan (EEN DUIDELIJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE)

6. Bahwa selanjutnya, gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak tegas serta tidak memenuhi unsur formal sebuah gugatan, karena dalam posita gugatannya, Para Penggugat menyatakan sangat dirugikan oleh Tergugat dan menuntut ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), akan tetapi Para Penggugat tidak merinci dan tidak menyebutkan apa-apa saja yang menjadi kerugian Para Penggugat tersebut secara nyata dan berapa rincian besar/nilai kerugian Para Penggugat tersebut sampai waktu Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* terhadap Tergugat;
7. Bahwa dalam suatu gugatan perdata jelas-jelas telah menjadi ketentuan dalam setiap hukum acara perdata setiap petitum/tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya harus didasari oleh posita yang jelas yang mendukung dan mendasari sebuah tuntutan petitum gugatan Para Penggugat, dan Hakim tidak dapat memutus suatu tuntutan/petitum yang tidak ada dasar positanya dalam gugatan Para Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas, tidak tegas dan tidak lengkap (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), sehingga sangat beralasan gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

BAHWA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT ATAU CACAT FORMIL SEBAGAI SEBUAH gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;

9. Bahwa selanjutnya, gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak tegas karena dalam posita gugatannya Para Penggugat menyatakan sangat dirugikan oleh Tergugat, akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak merinci dan tidak menyebutkan apa yang menjadi kerugian Para Penggugat secara nyata dan berapa besar/nilai kerugian Para Penggugat tersebut akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, sampai waktu Para Penggugat



mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo* terhadap Tergugat;

10. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat atau cacat formil sebagai sebuah gugatan perbuatan melawan hukum, dimana Para Penggugat sama sekali tidak merinci kerugian yang nyata akibat perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat terhadap Tergugat, padahal dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menjadi dasar sebuah gugatan perbuatan melawan hukum telah ditegaskan bahwa setiap perbuatan baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara tegas dan nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku dan haruslah dapat dibuktikan suatu perbuatan tersebut baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan kerugian tersebut harus dapat dibuktikan secara nyata, dengan demikian jelaslah gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sangat tidak berdasar, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dan karenanya sangat beralasan hukum pula kiranya Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 104/Pdt.G/2011/PN.PDG tanggal 23 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 116/PDT/2012/PT.PDG Tanggal 1 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding I pada tanggal 17 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding I diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/2013/Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi pada tanggal 18 Juni 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai surat bukti Penggugat tidak meneliti dengan seksama baik P-1 sampai dengan P-VI, dengan pertimbangan bahwa surat yang tidak ada hubungannya dan tidak relevan dengan masalah pokok perkara *a quo*, maka oleh sebab itu bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
2. Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2011 Nomor 124/2011 tidak memenuhi syarat pelelangan karena tidak memberitahukan adanya pelelangan kepada pihak Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi yang ingin menjadi peserta lelang tidak tercapai dan hal itu adalah sikap dan permainan dari pihak kantor lelang sendiri, oleh karena adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang tidak dipenuhi oleh Termohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Lelang kepada kantor lelang tersebut haruslah dapat dibatalkan;

3. Bahwa kegagalan dalam pelelangan tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 31 dimana pihak Termohon Kasasi dalam mengajukan permohonan lelang kepada kantor lelang antara lain pada angka 2 disebutkan bahwa pelelangan ini telah diberitahukan kepada pihak Kreditur oleh Tergugat dengan Surat Nomor B.623/ALU.Rep-PKU/0711 tanggal 20 Juli 2011 (vide bukti T.13) dan setelah Pemohon Kasasi meneliti akan surat bukti T.13 tersebut ternyata adalah Tanda Terima surat peringatan tanggal 26 Juli 2011 dan bukanlah surat pemberitahuan lelang sebagaimana dimuat dalam pertimbangan hukum halaman 31 oleh karena itu pelelangan telah menyalahi aturan yang berlaku vide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010, sehingga dengan demikian Risalah Lelang Nomor 124/2011 tanggal 26 Juli 2011 mengandung cacat hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai 3 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 27 Mei 2013 dan jawaban memori tanggal 28 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang yang putusannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RENI TAVIANTI tersebut harus ditolak;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2196 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RENI TAVIANTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 9 Desember 2013 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum, dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

TTd./Dr. Habiburrahman, M.Hum.

TTd.

TTd./Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti

M e t e r a i Rp6.000,-

TTd.

R e d a k s i Rp5.000,-

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Administrasi Kasasi Rp489.000,-

----- +
Jumlah..... Rp500.000,-



UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2196 K/Pdt/2013